

**PERATURAN DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2013

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MLATI
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MLATI
Jln.Waduk Prijetan Nomor 54 Desa Mlati Kec.Kedungpring 62272

PERATURAN DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MLATI

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
14. Peraturan Desa Mlati Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa ;
15. Peraturan Desa Mlati Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
16. Peraturan Desa Mlati Nomor 04 Tahun 2002 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa ;
17. Peraturan Desa Mlati Nomor 01 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ;
18. Keputusan Desa Mlati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa ;
19. Hasil Rapat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Persetujuan dan Pengesahan RAPBDes 2013 menjadi APBDes
20. Keputusan BPD Mlati Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang persetujuan Peraturan Desa Mlati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mlati Nomor 1 tahun 2013 tentang Rancangan Peraturan Desa Mlati.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MLATI
DAN
KEPALA DESA MLATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI TAHUN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Desa MLATI Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 814.455.000,- (Delapan Ratus Empat belas juta Empat ratusd Lima puluh Lima ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 814.455.000,- (Delapan Ratus Empat belas juta Empat ratusd Lima puluh Lima ribu Rupiah)

Terdiri dari atas :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Belanja Langsung | : Rp. 701.000.000,- |
| b. Belanja Tidak Langsung | : Rp. 111.004.000,- |
| c. Pembiayaan | : Rp 2.451.000,- |

Pasal 3

Jumlah sisa lebih / kurang Anggaran Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 0

Pasal 4

Uraian dari Pendapatan dan Belanja Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 5

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Mlati

Pada Tanggal : 31 Januari 2013

KEPALA DESA MLATI



SAMSUL HUDA



Lampiran I : Peraturan Desa Mlati
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 31 Januari 2013
 Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING
 TAHUN ANGGARAN 2013**


KODE	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-		
1.1	Pendapatan Asli Desa	69,668,000	74,305,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :	30,500,000	30,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.2.2	Tanah Bengkok Desa	22,500,000	22,500,000	
1.1.2.3	Hasil Sewa Tanah Bengkok Sekdes	8,000,000	8,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan partisipasi	10,798,000	10,824,000	
1.1.3.1	Iuran HIPAM DESA :	7,248,000	7,248,000	
1.1.3.2	Iuran HIPA	3,550,000	3,576,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong :	23,699,000	28,500,000	
1.1.4.1	Tenaga Gotong Royong	6,199,000	6,500,000	
1.1.4.2	Hasil Jual Kayu Makam	17,500,000	22,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,355,000	2,165,000	
1.1.5.1	Hasil Dari surat menyurat	1,105,000	1,115,000	
1.1.5.2	Hasil dari Jual beli Tanah	1,250,000	1,050,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,316,000	2,316,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1,390,000	1,390,000	
1.2.3	Upah Pungut PBB	926,000	926,000	
1.3	Bagi hasil Retribusi		-	
1.3.1	Hasil dari pajak Retribusi		-	
1.4	Bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	457,000,000	687,650,000	
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah APBN	100,000,000	310,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	250,000,000	270,000,000	
1.5.3.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	70,000,000	60,000,000	
1.5.3.2	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	33,000,000	39,000,000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.6	Purna kepala desa		5,000,000	
1.5.3.7	Purna BPD		2,500,000	
1.5.3.8	Tunjangan Penghasilan RT		2,000,000	
1.5.3.9	Bantuan Dana Pilkades		6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan lainnya :			
1.5.4.1	Bantuan Keuangan lainnya :			

		-	
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan		
1.7	Sumbangan Pihak Ke Tiga :	10,000,000	-
1.7.1	Sumbangan Pihak Ke Tiga :	10,000,000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	579,168,000	814,455,000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	494,700,000	701,000,000
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	8,500,000	8,500,000
2.1.1.1	Honorarium Timlak	980,000	980,000
2.1.1.2	Honorarium upah pungut PBB	2,020,000	2,020,000
2.1.1.3	Honorarium Ketua RW dan RT	1,000,000	1,000,000
2.1.1.4	Honorarium PKBD	400,000	400,000
2.1.1.5	Honorarium Modin	500,000	500,000
2.1.1.6	Honorarium Guru TK	3,600,000	3,600,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	486,200,000	692,500,000
2.1.2.1	Belanja Fisik ADD	29,050,000	29,050,000
2.1.2.2	Belanja Fisik Bansun	11,000,000	11,000,000
2.1.2.3	Belanja Pemerintah Desa	3,450,000	3,450,000
2.1.2.4	Belanja BPD	2,500,000	2,500,000
2.1.2.5	Belanja LPMD	2,000,000	2,000,000
2.1.2.6	Belanja PKK	3,000,000	3,000,000
2.1.2.7	Belanja Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.1.2.8	Belanja Posyandu	500,000	500,000
2.1.2.9	Belanja APBN	100,000,000	310,000,000
2.1.2.10	Belanja Proyek APBD I	250,000,000	270,000,000
2.1.2.11	Belanja APBD Lamongan	40,000,000	60,000,000
2.1.2.12	Belanja Pembangunan Jembatan dan Tenaga Gotong Royong	17,200,000	
2.1.2.13	Belanja Pembangunan Masjid dan Tenaga Gotong Royong	26,500,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan		
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	84,468,000	113,455,000
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	61,220,000	87,730,000
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,500,000	12,500,000
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000
2.2.1.1.3	Perawatan Sepeda Dinas	2,000,000	800,000
2.2.1.1.4	Biaya Bayar Listrik 1 Tahun	720,000	780,000
2.2.1.1.5	Belanja Perawatan alat Kantor	-	-
2.2.1.1.6	Belanja ATK	-	-
2.2.1.1.7	Belanja RT		2,000,000
2.2.1.1.8	Purna Kepala Desa		5,000,000
2.2.1.1.9	Purna BPD		2,500,000
2.2.1.1.10	Belanja PILKADES		6,500,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Sekretaris Desa		
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-

2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun	17,000,000	19,400,000
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	5,000,000	5,000,000
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	12,000,000	14,400,000
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat Desa	17,000,000	19,400,000
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur / Kasi	5,000,000	5,000,000
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur / Kasi	12,000,000	14,400,000
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	2,000,000	2,650,000
2.2.1.5.1	Uang sidang BPD	-	-
2.2.1.5.2	TPAPD BPD	2,000,000	2,650,000
2.2.2	BELANJA Hibah	-	-
2.2.2.1	Belanja Rehab Musholla	-	-
2.2.3	Belanja bantuan sosial	10,798,000	10,824,000
2.2.3.1	Pendidikan anak usia Dini (PAUD)	-	-
2.2.3.2	Kegiatan HIPPAM	7,248,000	7,248,000
2.2.3.3	Kegiatan HIPA	3,550,000	3,576,000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3,450,000	3,450,000
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.5	Operasional POSYANDU	500,000	500,000
2.2.4.6	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.5	Belanja Tak Terduga		
2.2.5.1	Keadaan Darurat		2,451,000
2.2.5.2	Bencana alam		
2.2.5.3	Belanja Lain - lain		
JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)		579,168,000	814,455,000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA)		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang disahkan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana Cadangan		
3.2.2	Pernyataan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN			



 MLATI 31 Januari 2013
 KEPALA DESA MLATI
Samsul Huda
SAMSUL HUDA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING
Jln.Waduk Prijetan Nomor 54 Desa Mlati Kec.Kedungpring 62272**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PERATURAN DESA MLATI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING**

- MENIMBANG** : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2001 Tentang APBDes Junto Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes, maka dipandang perlu menetapkan APBDes Desa Mlati Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- MENINGAT** : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber- sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa;
9. Keputusa Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Peraturan Desa Mlati Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati untuk menjadi Peraturan Desa ;

KEDUA

: Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

: Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama : Keputusan ini agar ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Mlati

Pada Tanggal : 05 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI



Tembusan Keputusan ini disampaikan
Yth. 1. Bupati Lamongan
2. Camat Kedungpring

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Mlati Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 05 Februari 2013

RISALAH RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, di Balai Desa Mlati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Mlati Nomor 1 Tahun 2013.

Rapat dihadiri Pimpinan dan Anggota BPD Desa Mlati sebagaimana daftar hadir terlampir. Pada rapat dimaksud, telah diambil kesepakatan dan menetapkan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Mlati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun 2013 menjadi Peraturan Desa.

Demikian risalah rapat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mlati.

Mlati, 05 Februari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI



Lampiran II
 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Mlati Kecamatan Kedungpring
 Kabupaten Lamongan
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 05 Februari 2013

**DAFTAR HADIR RAPAT
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI
 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

Hari : Jum'at
 Tanggal : 05 Februari 2013
 Pukul : 19.30 WIB
 Tempat : Balai Desa Mlati
 Rapat : Persetujuan, Penetapan Peraturan Desa Mlati Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KISWANTO	Ketua	1. 
2	MADI'I	Wakil Ketua	2. 
3	HARIADI	Anggota	3. 
4	ZAINURI	Anggota	4. 
5	RUKMINI Spd	Anggota	5. 

Mlati, 05 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua

KISWANTO

